

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) NOMOR 14/20/PBI/2012 TANGGAL 17 DESEMBER 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

Q: Apa latar belakang penyempurnaan ketentuan ini?

A: Kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan saat ini semakin membaik, maka dilakukan penyesuaian persyaratan bank penerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).

Q: Apa saja penyempurnaan ketentuan ini?

A: Penyempurnaan ketentuan terutama terkait dengan:

- persyaratan Bank yang dapat mengajukan permohonan,
- persyaratan tentang agunan.

Q: Apa kriteria Bank yang dapat mengajukan FPJPS?

A: Bank :

- mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek,
- memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank,
- memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai yang mencukupi.

Q: Apa saja yang dapat dijadikan agunan FPJPS?

A: Agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga dan/atau aset Pembiayaan.

Q: Apa jenis surat berharga yang dapat diagunkan ?

A:

- Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Surat Berharga yang diterbitkan badan hukum lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (Obligasi Korporasi).

Q: Apa kriteria aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS?

A: Kriteria aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS adalah yang berkualitas tinggi dengan nilai yang mencukupi. Aset Pembiayaan hanya dapat dijadikan agunan apabila Bank memiliki surat berharga namun tidak mencukupi atau tidak memiliki lagi surat berharga yang dapat diagunkan. Kriteria aset Pembiayaan yang berkualitas tinggi yaitu memenuhi persyaratan:

- Kualitas tergolong Lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut.
- Bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah.
- Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan.
- Bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait.
- Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.
- Sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan dari saat persetujuan FPJPS.
- Baki debit (*outstanding*) Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan.
- Memiliki perjanjian Pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.

Q: Berapa nilai aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS?

A: Dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan paling kurang sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan.

Q: Kapan Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS?

A: Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS, apabila:

- terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum; dan/atau
- aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan agunan FPJPS dan/atau terjadi penurunan nilai aset Pembiayaan dari yang dipersyaratkan.

Q: Apakah ada kewajiban pelaporan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi kriteria agunan fasilitas pendanaan jangka pendek syariah?

A: Ya. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJPS kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan. Untuk pertama kalinya laporan daftar aset Pembiayaan disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013. Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS atau tidak mengalokasikan aset Pembiayaan sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS.

Q: Kapan Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS?

A: Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia dalam hal:

- FPJPS jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS);
- FPJPS belum jatuh tempo namun saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM (pendebetan paling tinggi sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima Bank); dan/atau
- FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS).

Q: Apa yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS?

A: Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib:

- menyampaikan laporan mengenai penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan pemenuhan persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS pada setiap akhir hari kerja; dan
- menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.